



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT**  
**SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA ETPIK NON PRODUSEN**

Nomor : ..../NKL/XII/2019

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : CV. FAJAR MULIA ABADI
- b. Nomor Izin : 9120201972969 tanggal 26 September 2019
- c. Jenis Produk : Panel Kayu, Kertas, Flooring, Decking, Furniture, Decoration Kayu, Kerajinan dari Kayu, E2E
- d. Lokasi : Jl. Gunung Guntur DXIV No. 77 RT/RW 07/09 Perumnas Cirebon, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa barat
- e. Pelaksanaan : 20 s/d 21 November 2019

Hasil pengambilan keputusan :

Etpik Non Produsen CV. Fajar Mulia Abadi telah "memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 064-VLK-NKL-2019, masa berlaku ... November 2019 sampai dengan .... November 2025.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)

Bogor, ... Desember 2019

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Tanggal 1 Maret 2019



**PT. NUSA KELOLA LESTARI**

**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng 1/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI**

**Nomor : SK. 040/NKL/XII/2019**

**Tentang**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP EKSPORTIR NON  
PRODUSEN CV. FAJAR MULIA ABADI YANG BERLOKASI KOTA CIREBON DI PROVINSI  
JAWA BARAT SELAKU PEMEGANG NIB NOMOR : 9120201972969  
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016, Etpik Non Produsen wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
  - bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Etpik Non Produsen CV. Fajar Mulia Abadi telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-080/NKL-FMA/XI/2019 tanggal 1 November 2019;
  - bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, Etpik Non Produsen CV. Fajar Mulia Abadi telah "**memenuhi**" standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "**Lulus**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Etpik Non Produsen CV. Fajar Mulia Abadi.
- Mengingat :
- Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
  - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Etpik Non Produsen;
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Etpik Non Produsen);
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP ETPIK NON PRODUSEN CV. FAJAR MULIA ABADI.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Etpik Non Produsen CV. Fajar Mulia Abadi dengan Nomor : 064-VLK-NKL-2019, masa berlaku 02 Desember 2019 sampai dengan 01 Desember 2025.
- KEDUA : Setiap 2 (*dua*) tahun sekali dilakukan penilikan, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada kepada Etpik Non Produsen CV. Fajar Mulia Abadi.
- KEEMPAT : Etpik Non Produsen CV. Fajar Mulia Abadi berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
 Pada Tanggal : 02 Desember 2019  
 LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



**RESUME HASIL AUDIT AWAL  
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)  
TERHADAP EKSPORTIR NON PRODUSEN CV. FAJAR MULIA ABADI**

**1. Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
  1. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, **Lampiran 2.10** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Eksportir Non Produsen.
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Etpik Non Produsen);
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, **Lampiran 3.14** tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu.
- g. Tim Audit : Abdal Saori (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

**2. Identitas Auditee :**



- a. Nama pemegang izin : CV. Fajar Mulia Abadi
- b. Nomor & Tanggal NIB : 9120201972969 tanggal 26 September 2019
- c. Jenis Usaha : Eksportir Non Produsen
- d. Lokasi : Jl. Gunung Guntur D XIV No. 77 RT/RW 07/09 Kel. Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- e. Alamat kantor : Jl. Gunung Guntur D XIV No. 77 RT/RW 07/09 Kel. Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- f. Susunan Pengurus : ❖ Direktur : Hevi Herawati  
❖ Perseroan Diam : Andhi Kurniawan

### 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 12 s/d 20 Nopember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li>Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV. Fajar Mulia Abadi, Tanggal 20 Nopember 2019	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan Tim Auditor</li> <li>Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)</li> <li>Metodologi verifikasi</li> <li>Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan</li> <li>Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen</li> <li>Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi</li> <li>Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit</li> <li>Penandatanganan BA pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pemasok Barang Jadi, Tanggal 21 Nopember 2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> <li>Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait</li> </ul>
Pertemuan	Kantor CV. Fajar Mulia	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penutupan	Abadi di Cirebon, Tanggal 21 Nopember 2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil verifikasi lapangan</li> <li>Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li>Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 24-26 Nopember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditor menyusun laporan CV Fajar Mulia Abadi</li> <li>Panel hasil Audit VLK CV. Fajar Mulia Abadi dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 02 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Eksportir Non Produsen CV Fajar Mulia Abadi telah "<b>MEMENUHI</b>" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier, sehingga dinyatakan "<b>LULUS</b>" dan berhak diberikan Sertifikat Legalitas Kayu pada, Nomor : 064-VLK-NKL-2019, masa berlaku 2 Desember 2019 sampai dengan .. 1 Desember 2025.</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	CV. Fajar Mulia Abadi mempunyai akta pendirian yang telah didaftarkan di instansi yang berwenang.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	<b>Memenuhi</b>	CV. Fajar Mulia Abadi mempunyai Ijin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Industri.		
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	<b>Memenuhi</b>	CV. Fajar Mulia Abadi memiliki NIB No. 9120201972969 tanggal 26 September 2019 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 26 dan 27.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<b>Memenuhi</b>	CV. Fajar Mulia Abadi mempunyai NPWP dan SKT yang sesuai dengan ijin lainnya.
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki SLK atau DKP	<b>Memenuhi</b>	CV. Fajar Mulia Abadi mempunyai kerjasama dengan Industri Rumah Tangga.
K.2.1 Pemindah Tangan Produk Kayu Olahan Dari Pemasok Ke Eksportir Non Produsen		
2.1.1. Unit Usaha Mampu Membuktikan Bahwa Produk Yang Diterima Berasal Dari Sumber Yang Sah		
a. Produk Yang Diterima Berasal Dari Industri Mitra Yang Telah Memiliki S-LK Atau DKP	<b>Memenuhi</b>	CV. Fajar Mulia Abadi memiliki tahap pemesanan barang (Order) yaitu SPK barang jadi dari pemasok sebagai Industri Rumah Tangga.
b. Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV. Fajar Mulia Abadi belum melakukan Perdagangan dan Pemindahtanganan hasil pembelian barang jadi.
c. Laporan Mutasi Produk	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan pemeriksaan dokumen terkait Laporan Mutasi Produk CV. Fajar Mulia Abadi belum melakukan pembelian barang jadi tetapi baru tahap pemesanan barang yang dibuktikan dengan dokumen SPK (Order) sehingga tidak ditemukan dokumen LMP untuk periode audit bulan Agustus s/d Oktober 2019.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
a. PEB	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV. Fajar Mulia Abadi pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir belum melakukan pemasaran dan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
b. <i>Packing List</i> (P/L)	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV. Fajar Mulia Abadi pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir belum melakukan pemasaran dan tidak ditemukan dokumen <i>Packing List</i> (P/L).
c. <i>Invoice</i>	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV. Fajar Mulia Abadi pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir belum melakukan pemasaran dan tidak ditemukan dokumen <i>Invoice</i> .
d. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV. Fajar Mulia Abadi pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir belum melakukan pemasaran dan tidak ditemukan dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L).
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV. Fajar Mulia Abadi pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir belum melakukan pemasaran dan tidak ditemukan dokumen V-Legal.
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV. Fajar Mulia Abadi pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir belum melakukan pemasaran dan tidak ditemukan dokumen Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor).
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV. Fajar Mulia Abadi pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir belum melakukan pemasaran, sehingga belum memiliki





KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kewajiban membayar bea keluar.
<i>h.</i> Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV. Fajar Mulia Abadi belum melakukan pemasaran untuk periode bulan Agustus s/d Oktober 2019, sehingga tidak terdapat dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES).
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	CV. Fajar Mulia Abadi memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kedaruratan dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
b. Ketersediaan Jalur Evakuasi Dan Peralatan K3 Seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Peralatan P3K Dan (APD) Alat Pelindung Diri.	<b>Memenuhi</b>	CV. Fajar Mulia Abadi dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	CV. Fajar Mulia Abadi periode 3 Bulan (Agustus s/d Oktober 2019) terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	CV. Fajar Mulia Abadi tidak memiliki Serikat Pekerja, Namun Direktur CV. Fajar Mulia Abadi membebaskan karyawannya untuk mengikuti serikat pekerja diluar perusahaan yang dituangkan di Surat Pernyataan No. 03/FMA/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Not Applicable (NA)</b>	CV. Fajar Mulia Abadi memiliki 4 karyawan tetap sehingga belum di perlukannya memiliki Peraturan Perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1, perusahaan yang memiliki karyawan < 10 orang tidak diwajibkan memiliki dokumen KKB atau PP.
4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan Daftar Karyawan Agustus s/d Oktober 2019 CV. Fajar Mulia Abadi dan hasil wawancara tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, Desember 2019  
PT. Nusa Kelola Lestari

*ttd*

Ir. Sunari, MM